



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 00 / 412 / 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR 309/412/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MARUNGGI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN
KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan pengunduran diri Ketua BPD Desa Marunggi Sdr. Syaiful Bahri dan Sdr. Almiral, maka terdapat kekosongan anggota BPD Desa Marunggi;
- b. bahwa untuk terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dipandang perlu diangkat Sdr. Zulda Eka Bakti dan Sdr. Putra Ridho Ilahi pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Marunggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 309/412/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Marunggi tanggal 16 Februari 2021;
 2. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 309/412/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;

3. Surat Camat Pariaman Selatan Nomor 140/71/PEM/CPS-2022 tanggal 4 Maret 2022 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) BPD Desa Marunggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 297/412/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Periode 2018-2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan terhadap Lampiran Keputusan Walikota Pariaman Nomor 309/412/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Periode 2018-2024 sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana tercantum pada Keputusan Walikota Pariaman Nomor 297/412/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 Mei 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDAKO PARIAMAN	17/5-22
ASISTEN ADMINISTRASI PLM/RENTANAN ULUM	13/5-22
PLM/RENTANAN ULUM & PPM	13/5-22
KANTOR PERUNDANG MUSYAWARATAN	19/5-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 100 / 412 / 2022
 TANGGAL : 19 Mei 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR 309/412/2018 TENTANG PENGANGKATAN
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 MARUNGGI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA
 PARIAMAN PERIODE 2018-2024

SUSUNAN NAMA-NAMA KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA MARUNGGI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN
 PERIODE 2018-2024

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Zulfa ZN	Ketua
2.	Erizal	Wakil Ketua
3.	Fuji Lertari	Sekretaris
4.	Ikhsan	Anggota
5.	Boni Putra	Anggota
6.	Zulda Eka Bakti	Anggota
7.	Elvina	Anggota
8.	Jasmani	Anggota
9.	Putra Ridho Ilahi	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMARA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KANTOR WALIKOTA PARIAMAN	17/5-22
KASUBAG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KOTA	18/5-22
BAGH HUKUM & HAM	18/5-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	19/5-22